

PEMKOT BAUBAU GENJOT PAD PAJAK RESTORAN



Sumber gambar: https://cdn.rri.co.id/berita/Baubau/o/1720663643155-450800980_122175214634067579_7062698640081933163_n/hsdddmcb8tqduu.jpeg

Isi Berita:

Hingga Juni 2024 capaian realisasi PAD Kota Baubau yang bersumber dari Pajak Restoran baru mencapai Rp. 2 Miliar. Angka tersebut tergolong kecil karena persentasenya baru 28,29 dari target Rp 7,4 Miliar.

Karena itu, Pemerintah Kota Baubau terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) utamanya yang bersumber dari pajak restoran. Asisten III Setda Kota Baubau La Ode Darussalam dalam rapat optimalisasi PAD mengatakan, kolaborasi OPD pada pengelolaan Pajak Daerah yakni Bapenda, Dinas PTSP, Dinas Pariwisata Inspektorat dan Dinas Kesehatan memiliki peran dan tupoksi masing-masing secara khusus dalam kontroling. “Misalnya Bidang PTSP bagaimana mendata secara spesifik terkait izin usaha namun secara umum bersama-sama mengelola dan mengevaluasi Restoran atau Rumah makan yang memiliki kewajiban pajak pada pemerintah daerah.

Demikian pula Dinas pariwisata dan Inspektorat,” kata kata Darusalam saat rapat optimalisasi PAD dengan melibatkan OPD terkait di aula Palagimata Rabu (10/7/2024). Menurutnya, keberhasilan berbagai program Pembangunan serta pelayanan publik di Kota Baubau sangat ditentukan oleh penerimaan sektor pajak sebagai salah satu sumber

pembiayaannya. Untuk itu Pajak Daerah memegang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan Pendapatan Daerah. “Saat ini capaian realisasi PAD Kota Baubau yang bersumber dari Pajak Restoran sampai dengan bulan Juni 2024 baru mencapai Rp. 2.105.607.999,-atau 28,29 persen dari target Rp. 7.443.632.625, Ini artinya realisasi belum optimal jika dibandingkan dengan tahun 2023 di bulan yang sama yaitu sebesar Rp. 2.450.613.005,”tambahnya.

Melalui rapat optimalisasi PAD, akan ada evaluasi sistim penarikan pajak yang dilakukan sebab masih terdapat beberapa Restoran atau Rumah makan yang menyetorkan pajaknya belum sesuai dengan laporan omset yang sebenarnya.

Darussalam berharap kejujuran, kerja sama yang baik dan kolaborasi antara pemerintah dan seluruh masyarakat utamanya kesadaran dari pelaku usaha /wajib pajak sangat diharapkan sehingga apa yang dicita-citakan bersama yaitu Kota Baubau yang Maju dan Sejahtera serta berbudaya dapat terwujud.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/baubau/daerah/817221/pemkot-baubau-genjot-pad-pajak-restoran>, Pemkot Baubau Genjot PAD Pajak Restoran, tanggal 11 Juli 2024;dan
2. https://web.baubaukota.go.id/berita_detail/pemkot-bahas-peningkatan-pad-dari-pajak-restoran, Pemkot Bahas Peningkatan PAD dari Pajak Restoran, tanggal 10 Juli 2024.

Catatan:

- Terkait pajak daerah diatur pada:
 1. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 1 ayat (42) menyatakan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu;
 - b. Pasal 1 ayat (43) menyatakan bahwa Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir;
 - c. Pasal 50 menyatakan bahwa Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
 - a) Makanan dan/ atau Minuman;
 - b) Tenaga Listrik;
 - b) Jasa Perhotelan;
 - c) Jasa Parkir; dan
 - d) Jasa Kesenian dan Hiburan.

- d. Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a) Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b) penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- e. Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).